

**KETERTINDASAN MELAYU DALAM CERPEN  
“SUKU POMPONG” KARYA FEDLI AZIS DAN  
CERPEN “RUMAH DI UJUNG KAMPUNG” KARYA HANG KAFRAWI**

**Marlina**

Balai Bahasa Provinsi Riau  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jalan Binawidya, Kompleks Universitas Riau, Panam, Pekanbaru, 28293  
Pos-el: marlinabbpku@gmail.com

***Abstract***

*Reading short stories “Suku Pompong” (Pompong Tribe) and “Rumah di Ujung Kampung” (House at the End of the Village) is like reading a historical reality that is happening on the ground of Riau Malay. The exploitation of forest resources on a large scale in recent decades in Riau Province has changed the land use of the area of intact forest into plantation area. The exploitation process causes friction in the community. The friction is eventually lead to conflict between communities and plantation companies. Their struggle to resolve conflicts and maintain their ancestral land, the strength of the company that has the license to the land and sadness when the public finally has always been on the losing side. This study objected to describe the objective reality of the Malay community in terms of land conversion, the communal land into plantations and reality of imaginative literature contained in the short stories “Suku Pompong” dan “Rumah di Ujung Kampung”. This study applied the sociology of literature approach, while the sociological approach to literature is a literary approach that specializes in reviewing literature by considering the social aspects. Based on these approaches, it can be concluded that short stories Suku Pompong and Rumah di Ujung Jalan are short stories that raised the reality of the Malay community.*

**Keywords:** *short stories, historical reality, Riau Malay*

**Abstrak**

Membaca cerpen “Suku Pompong” dan cerpen “Rumah di Ujung Kampung” seperti membaca sebuah realita sejarah yang terjadi di tanah Melayu Riau. Eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran pada beberapa dekade terakhir di Provinsi Riau telah mengubah tata guna lahan dari kawasan hutan yang utuh menjadi kawasan perkebunan. Proses eksploitasi tersebut menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat. Gesekan-gesekan inilah yang akhirnya menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan. Perjuangan masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan mempertahankan tanah leluhur mereka, kekuatan pihak perusahaan yang memiliki surat izin atas tanah tersebut, dan kesedihan ketika masyarakat akhirnya selalu berada di pihak yang kalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas objektif masyarakat Melayu Riau dalam hal alih fungsi lahan, dari lahan tanah ulayat menjadi lahan perkebunan, dan realitas imajinatif sastra yang terdapat dalam cerpen “Suku Pompong” dan cerpen “Rumah di Ujung Kampung”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra, yaitu suatu pendekatan sastra yang mengkhususkan diri dalam menelaah karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial kemasyarakatan. Dari pendekatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa cerpen “Suku Pompong” dan cerpen “Rumah di Ujung Kampung” memang merupakan cerpen yang mengangkat realitas masyarakat Melayu Riau.

**Kata Kunci:** cerpen, realitas sejarah, Melayu Riau

## 1. Pendahuluan

Karya sastra tidak lahir dari kekosongan sosial. Karya sastra tidak diciptakan dengan tiba-tiba oleh pengarangnya, tetapi melalui proses yang panjang. Karya sastra dapat pula merupakan tanggapan seorang pengarang terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengarang juga selalu berusaha merefleksikan kondisi sosial lewat karyanya. Dengan kata lain, seorang pengarang dalam menciptakan karya sastra selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari luar dirinya. Pengaruh dari luar inilah yang menjadi salah satu penentu terciptanya karya sastra (Endraswara, 2003:79).

Faktor dari luar yang paling memengaruhi seorang pengarang dalam menciptakan karya sastra adalah aspek-aspek dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa pengarang merespons persoalan yang terjadi di masyarakat lewat karya sastra. Pengarang adalah anggota masyarakat, sehingga karya sastra yang dihasilkan setiap pengarang adalah produk dari masyarakat. Masyarakat merupakan pemicu lahirnya karya sastra, demikian juga dengan masyarakat Melayu di Riau. Perkembangan yang terjadi di masyarakat Melayu memicu perkembangan karya sastra di Riau.

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi terkaya di negeri ini, telah menjadi ladang emas bagi penguasa dan pengusaha yang ingin mengeruk keuntungan dari ladang emas tersebut. Pembukaan lahan untuk areal pengolahan minyak, perkebunan, maupun perumahan telah menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan tanah pusaka yang telah puluhan tahun mereka tempati. Masyarakat selalu kalah dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki

kekuatan dengan surat izin yang dikeluarkan pemerintah. Sementara itu, masyarakat pada umumnya tidak memiliki surat atas tanah yang mereka tempati, karena mereka menempatnya secara turun temurun dari nenek moyang mereka dahulu.

Pengarang Riau, lewat karya sastranya, banyak memberi gambaran riil tentang potret Riau. Tanah Riau yang kaya akan hasil buminya, sejak dulu telah menjadi sorotan penguasa dan pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Masalah pembalakan liar, pembakaran hutan, serta penambangan hasil bumi memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat setempat. Hal ini menjadi realitas yang diangkat ke dalam cerpen maupun novel pengarang Riau. Karya sastra yang muncul pun sarat menyuarakan tentang ketertindasan, keterpurukan, dan ketimpangan sosial.

Suatu hal yang wajar jika ide cerita dapat berasal dari realitas sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Wellek (Teori Kesusastraan, 1993:110), bahwa sastra mencerminkan dan mengekspresikan hidup. Melalui karyanya, pengarang berusaha mengekspresikan kehidupan masyarakat pada zamannya.

Cerpen "Suku Pompong" karya Fedli Azis dan cerpen "Rumah di Ujung Kampung" karya Hang Kafrawi mengangkat permasalahan yang dialami masyarakat di tanah Melayu Riau. Dengan gaya penceritaan menarik, Fedli Azis dan Hang Kafrawi mengajak pembaca untuk menyaksikan bagaimana derita dan ketertindasan sebagian masyarakat Melayu Riau, ketika harus menyerahkan tanah yang mereka tempati kepada pihak perusahaan dengan ganti rugi yang sangat tidak pantas. Perlawanan segelintir masyarakat tidak berarti apa-apa bagi penguasa dan pengusaha yang telah mencengkramkan jari-jarinya ke tanah tersebut.

Masalah dalam penelitian ini adalah realitas objektif kondisi masyarakat Melayu Riau dalam hal alih fungsi lahan, dari lahan tanah ulayat masyarakat menjadi lahan perkebunan milik suatu perusahaan tertentu dan realitas imajinatif sastra yang terdapat dalam cerpen “Suku Pompong” dan “Rumah di Ujung Kampung”. Bertolak dari permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah deskripsi realitas objektif masyarakat Melayu di Riau dalam hal alih fungsi lahan, dari tanah ulayat menjadi lahan perkebunan?
- 2) Bagaimanakah deskripsi realitas imajinatif sastra yang terdapat dalam cerpen “Suku Pompong” dan “Rumah di Ujung Kampung”?

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Adapun pendekatan sosiologi sastra adalah suatu pendekatan sastra yang mengkhususkan diri dalam menelaah karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial kemasyarakatan (Sumardjo, 1984:53). Pendekatan sosial digunakan untuk menjelaskan kondisi masyarakat Melayu Riau ketika menghadapi penguasa dan pengusaha yang ingin mengambil alih tanah leluhur mereka yang di terdapat di dalam cerpen “Suku Pompong” dan “Rumah di Ujung Kampung”.

Secara esensial, sosiologi sastra adalah penelitian tentang: (a) studi ilmiah manusia dan masyarakat secara objektif, (b) studi lembaga sosial lewat sastra dan sebaliknya, (c) studi proses sosial. Secara tidak langsung, bisa dipastikan sebuah karya memantulkan keadaan realitas masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa sastra layak disebut dokumen sosial karena mewakili zamannya (Suwardi Endraswara, 2003:87).

Tujuan penelitian sosiologi sastra adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, utuh, dan menyeluruh tentang hubungan timbal balik antara sastrawan, karya sastra, dan masyarakat (Jabrohim, 2001:154). Sosiologi sastra sendiri dapat diperinci ke dalam beberapa bidang pokok antara lain sebagai berikut: (a) konteks sosial sastrawan, (b) sastra sebagai cerminan sosial, (c) fungsi sosial sastra.

Sementara menurut Laurenson dan Swingewood dalam Endraswara (2003:79), tiga perspektif yang berkaitan dengan sosiologi sastra adalah berikut ini.

- 1) Penelitian memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan.
- 2) Penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cerminan situasi sosial penulisannya.
- 3) Penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Laurenson dan Swingewood mengenai perspektif sosiologi sastra tersebut, penelitian ini akan menggunakan perspektif yang pertama yaitu penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa karya sastra tersebut diciptakan.

## **2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.1 Realitas Objektif Masyarakat Melayu di Riau dalam Hal Alih Fungsi Lahan**

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, sekitar 1,5 juta ha ([repository.unand.ac.id](http://repository.unand.ac.id)). Wajar jika Riau menjadi provinsi nomor wahid di Indonesia yang memiliki kasus sengketa penguasaan sumber daya alam (SDA) paling banyak sepanjang tahun ([www.mongabay.co.id/tag/konflik-](http://www.mongabay.co.id/tag/konflik-)

lahan/). Sektor yang paling dominan adalah menyangkut sektor perkebunan dan kehutanan. Contohnya, konflik pertanahan Suku Sakai yang merupakan penghuni sah rimba raya dengan PT Arara Abadi. Tanah yang sekarang dikuasai oleh perusahaan ini dulunya adalah tanah ulayat Suku Sakai. Negara membantu PT Arara Abadi pada tahun 1990-an untuk melakukan pencaplokan atas tanah seluas 8.000 ha untuk dijadikan sebagai kebun kayu ekaliptus dan akasia. Suku Sakai harus terusir dari tanah leluhurnya (*citizendaily.net*).

Penyebab utama dari konflik yang terjadi antara masyarakat setempat dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau adalah karena carut-marut perizinan, baik di sektor kehutanan maupun perkebunan. Banyak perusahaan yang beroperasi terlebih dahulu baru kemudian mengurus izin. Padahal lokasi yang diajukan sebagai kebun terhadap lahan tersebut adalah milik masyarakat. Ditambah lagi kebutuhan lahan bagi masyarakat semakin meningkat, sementara pemerintah memberikan lahan dalam skala luas ke beberapa perusahaan saja. Hal ini ternyata adalah karena konsep tanah ulayat dalam Suku Sakai tidak diakui negara sebagaimana tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau, yakni nagari dari tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau diakui negara kepemilikannya sebagai milik komunitas lokal (<https://ksmfhumts.wordpress.com/2010/05/23>).

Menurut Mardianto Manan ([www.riapos.com/2577-opini-potensi-konflik-lahan-di-riau.html](http://www.riapos.com/2577-opini-potensi-konflik-lahan-di-riau.html)), lima tahun terakhir ini, di Riau banyak terjadi tuntutan masyarakat terhadap kepemilikan lahan, khususnya kasus tanah dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan dan sengketa tanah ulayat. Sengketa pun telah menyebabkan terjadinya bentrokan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat. Hampir dapat dipastikan, masyarakat

selalu menjadi pihak yang terkalahkan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Masih menurut Mardianto Manan, salah satu faktor penyebab masyarakat kehilangan hak atas tanah yang ditempatinya adalah karena alasan hutan, tanah, dan air adalah milik negara, sehingga dapat dikapling negara untuk kemudian dibabat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hutan dengan alasan penghijauan ditanami secara monokultur yang kemudian ditebang lagi satu atau lima tahun ke depan. Bahkan banyak lahan yang ditelantarkan setelah dikuras habis sampai punah *plasna nuffah* yang ada dalam hutan tersebut. Keanekaragaman hutan yang secara ekologis bernilai tinggi hilang, tinggal lahan semak belukar tidak tentu tuan.

Dalam banyak kasus, cara perusahaan menguasai lahan di Provinsi Riau tidak melibatkan komunitas lokal. Hal ini berarti perusahaan tidak berusaha untuk mendapatkan izin dari penduduk desa untuk mengolah lahan yang termasuk ke dalam wilayah desa mereka. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa terdapat banyak konflik pertanahan antara komunitas lokal dengan perusahaan, pihak komunitas lokal sering memandang bahwa perusahaan telah melakukan penyerobotan tanah masyarakat. Keadaan yang paling umum dijumpai adalah komunitas lokal tidak mengetahui secara pasti bagaimana perusahaan akhirnya telah memegang hak guna perusahaan lahan secara resmi dari pemerintah. Oleh sebab itu, sangat jarang ditemukan adanya surat-surat penyerahan tanah dari penduduk tempatan kepada perusahaan. Karenanya, upaya untuk menelusuri riwayat penyerahan lahan oleh masyarakat kepada perusahaan justru sering mengalami jalan buntu dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya, semua unsur dalam masyarakat, baik dari kalangan warga umum, pemimpin informal komunitas lokal, dan pemimpin

formal desa tidak mengetahui pasti siapa di antara warga yang telah menjadi pihak yang menandatangani keputusan persetujuan itu, jika memang pernah ada. Dokumen yang mereka miliki pun sering kali amat terbatas atau bahkan tidak tersedia ([repository.unand.ac.id/4121/1/ARTIKEL\\_HB\\_Afrizal.doc](http://repository.unand.ac.id/4121/1/ARTIKEL_HB_Afrizal.doc)).

Sementara itu, pihak perusahaan memandang bahwa cara perusahaan menguasai lahan dinilai sudah benar karena diakui secara legal dan oleh karenanya telah berkekuatan hukum. Alasannya adalah bahwa perusahaan telah memiliki izin yang lengkap dari pemerintahan, mulai dari pemerintah nasional (pemerintah pusat), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kutipan berita sebuah media ini dapat menunjukkan hal tersebut.

Di antara beberapa kabupaten yang ada di Riau, Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang memiliki potensi daerah yang cukup tinggi pada sektor perkebunan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak membangun pabrik, menguasai dan mengembangkan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Tidak adanya kepastian hukum dari penguasaan dan pengelolaan lahan dan hutan, menjadi pemicu konflik di daerah ini dan daerah-daerah lainnya di Riau. Pada tahun 2012 terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan petani plasma di Rokan Hulu, lima orang masyarakat mengalami luka tembak oleh satuan aparat Brimop Sumatera Utara (<http://repository.unri.ac.id/>).

Sengketa tanah juga terjadi di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Perselisihan sengketa tanah seluas 2.800 ha, melibatkan warga masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V (Persero). Sengketa ini sudah berlangsung sekitar 19 tahun lebih. Pihak PTPN V merasa memiliki hak atas tanah tersebut, karena merasa sudah

memberikan ganti rugi atas pembebasan tanah itu kepada masyarakat. PTPN V juga telah mengantongi Hak Guna Usaha atas tanah tersebut. Sementara masyarakat mengaku belum menerima uang ganti rugi. Bagi masyarakat, tanah tersebut merupakan tanah adat yang harus dihormati dan menjadi tumpuan hidup generasi berikutnya, sehingga harus dipertahankan selamanya ([lp4djakarta.blogspot.com/2011/07/lp4d-mengurai-perseteraan-sengketa.html](http://lp4djakarta.blogspot.com/2011/07/lp4d-mengurai-perseteraan-sengketa.html)).

Pada tahun 2014 lalu, masyarakat di Desa Kanagarian Kopah, Kecamatan Koto Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, juga mengalami hal yang sama. Sekitar 300 warga melakukan unjuk rasa menuntut hak atas tanah ulayat seluas 11.900 ha kepada PT Duta Palma. Masyarakat mengatakan bahwa PT Duta Palma tidak pernah melibatkan warga saat melakukan perpanjangan izin Hak Guna Usaha. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat mengamuk dan melakukan aksi anarkis ([news.detik.com/read/2014/08/28/191306/2675484/10](http://news.detik.com/read/2014/08/28/191306/2675484/10)).

## 2.2 Sinopsis Cerpen “Suku Pompong” Karya Fedli Azis

Mudin adalah seorang nelayan di Kampung Bono. Ia memiliki seorang istri (Mitun) dan dua orang anak laki-laki (Muslim dan Arsyad). Ketika mencari ikan ke sungai, Mudin kerap harus meninggalkan kampungnya untuk beberapa waktu lamanya. Pada hari pasar, Mudin pun pulang ke Kampung Bono dengan membawa ikan hasil tangkapannya. Uang hasil penjualannya selalu diserahkannya kepada Mitun, istrinya.

Siang itu, setelah dua minggu meninggalkan kampungnya, Mudin pun mendapat kabar tidak baik dari Juke, temannya. Ternyata Kampung Bono sedang dalam masalah besar. Sebuah perusahaan sedang melakukan upaya untuk mengambil tanah leluhur mereka.



Penduduk kampung terancam pindah meninggalkan kampung halaman mereka. Mudin meradang mendengar kabar dari Juke. Mudin bertekad akan berjuang untuk mempertahankan kampungnya. Namun Juke pesimis mereka akan berhasil.

Datuk Wali juga sama seperti Mudin. Ia dengan tegas menolak keinginan pihak perusahaan yang ingin mengambil alih tanah Kampung Bono. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak pernah berhenti mendekati warga agar mau merayu Datuk Wali untuk melanjutkan perundingan. Datuk Wali dengan berani mengusir utusan perusahaan tersebut.

Keraguan Juke akan perjuangan mereka untuk mempertahankan kampung ternyata terbukti. Pihak perusahaan akhirnya memenangkan tanah tersebut dengan mengantongi surat izin atas tanah itu. Warga masyarakat pun harus pergi meninggalkan kampung mereka. Kampung Bono yang terkenal sebagai kampung hujan duit tinggal kenangan. Semua hanya tinggal puing-puing belaka.

### **2.3 Sinopsis Cerpen “Rumah di Ujung Kampung” Karya Hang Kafrawi**

Lelaki tua yang berusia 70 tahun itu tinggal sendiri di kampungnya. Warga kampung tersebut telah meninggalkan tanah beserta isinya, pergi mencari daerah baru sebagai tempat bermukim. Perusahaan pembabat hutan, yang mengantongi izin dari pemerintah atas tanah itu memberikan ganti rugi yang tidak sepadan kepada warga masyarakat. Akan tetapi, warga masyarakat terpaksa harus menerimanya, karena mereka tidak memiliki surat atas tanah tersebut, meskipun mereka telah memiliki tanah itu secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Lelaki tua yang biasa dipanggil Wak oleh warga kampung, tetap bertahan di kampung itu. Ia dengan tegas menolak pindah dari tanah miliknya itu. Wak mengatakan itu tanahnya, dan ia ingin

berkubur di sana. Sejak tinggal sendiri di kampung yang sudah menjadi sunyi senyap itu, Wak selalu mendapatkan teror. Meski ia tidak tahu itu teror dari siapa, tetapi ia bisa meyakini hatinya kalau teror itu berasal dari pihak perusahaan.

Hingga pada suatu malam, ketika lelaki tua itu sedang duduk di tangga depan rumah panggungnya, datanglah dua orang laki-laki muda yang sudah sangat dikenalnya, Daham dan Karim. Mereka berdua adalah anak dari teman Wak, sejak pertama membuka lahan ini untuk dijadikan perkampungan. Daham dan Karim ternyata telah menjadi kaki tangan perusahaan. Mereka ditugasi untuk mengusir lelaki tua itu dari kampung tersebut.

Wak tetap bersikeras tidak akan meninggalkan tanahnya. Meski Daham dan Karim mengancam dengan moncong senapan, Wak bergeming. Ia tetap kokoh pada pendiriannya. Ia tidak akan pernah meninggalkan tanahnya. Sesuatu yang menakutkan pun tak dapat dihindari lagi, Daham dan Karim menarik pelatuk senapannya. Lelaki tua itu pun ternyata telah siap sedia, tangan kirinya mencekik leher Karim kuat-kuat, sementara parang di tangan kanannya mendarat di leher Daham.

### **2.4 Ketertindasan Melayu di dalam Cerpen “Suku Pompong” dan Cerpen “Rumah di Ujung Kampung”**

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia, tentulah wajar jika selalu menjadi incaran investor dalam negeri maupun luar negeri. Kandungan minyak buminya, keanekaragaman hayatinya, hamparan hutan bakaunya, dan tekstur tanahnya memang cocok untuk areal perkebunan. Kekayaan alam ini akhirnya menimbulkan banyak persoalan yang harus dihadapi oleh

masyarakat yang mendiami Bumi Lancang Kuning ini.

Itulah sebabnya, tanah yang ditempati oleh warga masyarakat di beberapa daerah di Riau kerap menjadi sengketa dengan pihak perusahaan. Tanah yang telah mereka tempati turun temurun selama puluhan tahun, selalu menjadi incaran perusahaan yang ingin mengeruk keuntungan dari hasil bumi mereka. Dengan berbagai dalih dan upaya, perusahaan tersebut berusaha mendapatkan tanah dan hutan milik masyarakat Melayu Riau. Pada awalnya usaha pihak perusahaan masih sebatas perundingan. Akan tetapi, jika perundingan tidak membuahkan hasil, usaha berikutnya adalah dengan jalur hukum, bahkan tidak jarang dengan kekerasan. Seperti terlihat pada kutipan berikut.

“Datuk Wali *dah* dua kali mengusir utusan perusahaan itu. Tapi mereka tidak pernah putus asa dan terus saja mendekati warga untuk merayu Datuk agar mau melanjutkan perundingan. Terus terang, kawan, *kite* terjepit dan di ambang kekalahan. Mereka sudah mengantongi izin resmi tuan-tuan di atas sana. Mereka hanya berbasa-basi dan memberi kelonggaran pada *kite* untuk mengiklaskan *semuenya*, kalau *kite bersedie*, maka *kite* akan tetap tinggal di sini, tapi kalau tidak, habislah *kite*,” tutur Juke dengan tubuh bergetar dan bibir memutih (SP, 2014: 227).

Pengalihfungsian tanah pemukiman menjadi areal perkebunan oleh perusahaan, menyebabkan masyarakat harus meninggalkan tanah leluhurnya. Dengan uang ganti rugi yang tidak seberapa, mereka harus mencari daerah baru untuk tempat bermukim. Bahkan ada yang mengaku belum mendapatkan ganti rugi sama sekali. Perusahaan-perusahaan

yang hendak memperluas areal perkebunannya, tidak hanya mengambil alih tanah yang mereka tempati, tetapi juga membabat hutan bahkan membakarnya. Hal ini terlihat pada kutipan cerpen berikut.

Dulu, sebelum perusahaan pembabat hutan datang, di kawasan rumah lelaki tua itu, ada ratusan rumah. Mereka harus rela mengungsi disebabkan himpitan ekonomi. Tanah beserta isinya, terpaksa dan dipaksa dijual ke pihak perusahaan. Pihak perusahaan dengan mengantongi izin dari pemerintah memberi ganti-rugi yang tidak sepadan kepada masyarakat yang mendiami kawasan itu. Pihak perusahaan memiliki kekuatan dengan izin yang dikeluarkan pemerintah, sementara masyarakat tidak memiliki surat atas tanah itu. Padahal tanah itu sudah jadi milik mereka dari nenek moyang seara turun-temurun (RK, 2014:254).

Persoalan tanah yang mereka tempati dengan pihak perusahaan ternyata telah berlangsung lama. Masyarakat harus mengorbankan waktu, harta, bahkan nyawa untuk memperjuangkan tanah yang mereka tempati. Hal ini karena tidak ada sikap tegas pemerintah dalam membantu mengatasi permasalahan masyarakat dengan pihak perusahaan. Masyarakat tidak memiliki kekuatan sedikit pun dalam mempertahankan tanah milik mereka. Kutipan di bawah ini memperlihatkan jika masyarakat tidak pernah bisa hidup tenang di atas tanah yang mereka tempati.

Matanya menatap hamparan rimba yang mulai kembali rimbun yang sejak ditinggalkan para pekerja balak lima tahun silam. Bahkan rimba di atas tanah nenek moyang mereka itu masih

menjadi sengketa tak berkesudahan. Bahkan tak berujung dan tak pula berpangkal (SP, 2014: 226).

Perjuangan dan perlawanan warga masyarakat dalam menentang keinginan pihak perusahaan terkadang harus berbuntut hal yang menakutkan. Jika kehendak perusahaan yang menginginkan tanah mereka tidak mereka turuti, masyarakat akan menghadapi teror demi teror. Perusahaan melalui kaki tangannya, tidak akan tinggal diam membiarkan orang-orang yang mereka anggap pembangkang. Orang-orang yang tidak mau mengikuti kemauan perusahaan akan disingkirkan dengan berbagai cara. Seperti dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini.

Setahun belakangan ini lelaki tua itu memang harus waspada. Setelah tetangganya semua pindah, teror selalu saja datang berkunjung ke dirinya. Lelaki tua itu tidak mau menuduh, namun di hatinya, ia yakin bahwa teror itu datang dari pihak perusahaan (RK, 2014:254).

...  
Pernah tiga bulan yang lalu, rumahnya dibakar. Untung saja pada waktu itu ia cepat pulang dari hutan, kalau tidak tentulah rumah yang atapnya rumbia dan dinding terbuat dari papan sudah menjadi arang dan rata dengan tanah. Waktu itu api baru membakar dapur rumahnya, dengan sigap, orang tua itu memadamkan api yang belum besar (RK, 2014:25).

Kehadiran perusahaan yang ingin membuka lahan perkebunan di daerah Riau tidak hanya menjadi bencana bagi masyarakat. Akan tetapi, yang paling memprihatinkan adalah pembukaan tanah perkebunan telah merusak lingkungan

alam di tanah Melayu Riau. Telah menjadi berita nasional bahwa dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, perusahaan tersebut jika tidak mengusik tanah ulayat masyarakat, tentu mengambil alih lahan hutan. Satu hal yang selalu menyebabkan Riau selalu berkubang asap setiap tahunnya, karena perusahaan-perusahaan tersebut membuka lahan hutan dengan jalan pintas, yakni dengan membakarnya. Hal ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan alam di bumi Melayu Riau. Kutipan di bawah ini menunjukkan tentang kerusakan lingkungan alam.

...Sebab burung-burung, beruk-beruk, rusa, babi, kumbang, gajah, harimau dan lainnya sudah menjadi bangkai-bangkai, yang ditinggal bau busuk menyengat. Hanya tulang belulang mereka yang tersisa, berserakan di mana-mana. Berserakan di antara akasia dan ribuan hektar hamparan sawit mmenghijau (SP, 2014:228).

Pembukaan lahan perkebunan oleh pihak perusahaan, biasanya selalu menggunakan jalan pintas, yakni dengan membakar hutan. Pembakaran hutan yang selalu terjadi sepanjang tahun, telah menyebabkan hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, tumbuh-tumbuhan punah satu demi satu. Ulah manusia yang serakah telah menyebabkan ekosistem alam di tanah Melayu Riau rusak dan berubah kealamiannya. Masyarakat semakin sulit mendapatkan ikan, menemukan tumbuh-tumbuhan yang dulu begitu akrab dengan masyarakat.

Tak ada lagi anyir baung, selais, patin, keloso, selincah dan tapa. Tak ada keperkasaan meranti, rengas, sialang dan jejeran pokok rasau berduri penghias sungai. Di mana kemolekan anggrek hutan, keduduk dan putihnya buah nasi-nasi. Ke mana larinya harum



rimba dan arus deras menggoda piau nelayan sepanjang waktu. Kemana pengilar, jala, pancing, dan luka. Semua kekayaan alami dan asri itu sirna bersama raibnya Mudin tanpa kabar berita (SP, 2014:229).

Perebutan tanah masyarakat oleh pihak perusahaan sebenarnya selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Tidak ada masyarakat yang pada awalnya menerima begitu saja kesewenang-wenangan yang mereka alami. Umumnya masyarakat menolak keras keinginan pihak perusahaan yang ingin merongrong hak mereka. Tidak jarang perlawanan masyarakat dilakukan juga dengan brutal dan anarkis. Akan tetapi, kekuatan warga masyarakat tidak pernah sebanding dengan pihak perusahaan. Seperti kutipan cerpen di bawah ini.

“*Ape* yang kau takutkan? Biar mati sekalipun, aku takkan merelakan kampung ini dimakan raksasa. Jangan menyerah dan tetaplah berdiri di barisan pembangkang yang suci dan benar. *Kite* tidak boleh mengalah saat rumah *kite* akan dirubuhkan orang lain. Berdiri di sampingku dan *kite* akan memperkuat pondasi datuk untuk membela martabat *kitebesame*,” Mudin meyakinkan sahabatnya (SP, 2014:228).

Pada cerpen “Rumah di Ujung Kampung”, tokoh lelaki tua yang dipanggil “wak” oleh orang-orang di kampung itu, juga tidak mau menyerah begitu saja kepada perusahaan yang ingin mengambil tanahnya. Lelaki tua itu tetap tinggal sendiri di tanahnya, tanpa mau pergi seperti warga kampung lainnya. Keteguhan hatinya untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya, terlihat pada kutipan di bawah ini.

“Tidak! Sejengkal pun aku tak akan pernah pindah dari tanah milikku ini!” Bantah lelaki tua itu.

...

“Ini tanahku aku! Tanah inilah marwah aku *satu-satunye!*” ujar lelaki tua itu sambil berkacak pinggang. “Kalau *mike nak* pindah, pindahlah! Aku tidak!” kata lelaki tua itu lagi (RK, 2014:254).

Akan tetapi perjuangan segelintir orang kampung, tidak berarti apa-apa bagi pihak perusahaan. Mereka memiliki kekuatan secara hukum, memiliki materi untuk membayar orang-orang yang bersedia beradu fisik dengan orang-orang kampung. Tidak jarang pihak perusahaan dengan kekayaannya membayar aparat keamanan untuk menghadang perlawanan warga masyarakat. Ditambah lagi dengan kemenangan mereka di tingkat pengadilan yang mereka peroleh dengan begitu mudah, sehingga kekalahan selalu berada di pihak masyarakat.

Aku kembali ke kampung untuk ke sekian kalinya. Perjuanganku bersama rekan-rekan organisasi pejuang nasib rakyat jelata tak ada hasil. Aku kalah. Bukan aku saja, tapi juga semua manusia di negeri Melayu yang katanya takkan hilang di bumi ini. Hari-hari kujalani bersama-sama pejuang muda terhenti begitu saja saat keputusan final di belakang meja tuan di atas sana sudah masuk ke dalam laci keserakahan (KP, 2014:229).

...

“*Ye, Wak. Kite* tak mungkin dapat melawan perusahaan itu. Perusahaan memiliki izin, sementara *kite* tidak. *Kite* akan habis melawan perusahaan itu, wak,” kata Karim pula (RK, 2014:254).

Setelah kekalahan warga masyarakat oleh pihak perusahaan, masyarakat pun harus pergi meninggalkan kampungnya. Mencari tempat baru sebagai tempat bermukim. Dengan uang ganti rugi seadanya, masyarakat harus memulai hidup baru di tempat yang baru. Biasanya mereka terpecah di berbagai daerah, terpisah dari sanak saudara, kaum kerabat, dan handaitolan. Kampung yang ditinggalkan pun menjadi kampung mati yang tidak berpenghuni. Suasana kampung yang menyedihkan dapat kita lihat dari kutipan cerpen berikut ini.

Kampung hujan duit yang sangat populer di mata dunia, kini hanya tinggal puing-puing, tiang-tiang rumah panggung, sekolah, kantor Datuk Wali dan mesjid mulai ditutupi semak belukar yang rimbun menghijau (SP, 2014:229).

...

“Wak menunggu *ape* lagi di sini? *Semue* orang dah pindah, tinggal wak sendiri *saje* yang belum pindah,” Dahan membujuk lelaki tua itu (RK, 2014:254).

Di tengah keprihatinan masyarakat kampung yang harus meninggalkan tanah lelehurnya, hal yang menyedihkan adalah terkadang ada beberapa dari kaki tangan pihak perusahaan itu orang asli dari kampung tersebut, kampung yang tanahnya harus dikosongkan karena kepentingan perusahaan. Semua ini terjadi karena alasan materi. Sebagian dari mereka bersedia menjadi kaki tangan perusahaan karena bayaran yang diberikan oleh pihak perusahaan lumayan besar. Hal ini bisa kita lihat dari kutipan di bawah ini.

“Kami sudah membujuk Wak baik-baik, tapi wak degil. Wak

tetap tinggal di sini dengan alasan marwah! Sekarang waktu kami dah habis, Wak! Pihak perusahaan tidak akan *membayo* kami, kalau Wak tak mau pindah!” (RK, 2014:256).

Berbeda dengan persoalan sengketa tanah ulayat di berbagai daerah di Riau, yang tak pernah berkesudahan, sengketa tanah dalam kedua cerpen “Suku Pompong” dan cerpen “Rumah di Ujung Kampung”, diakhiri oleh kedua penulisnya dengan mengakhiri juga kisah tokoh-tokohnya. Cerpen “Suku Pompong” berakhir dengan istri dan anak-anak Midun yang tak pernah lagi ditemukan oleh Midun. Wak, lelaki tua dalam cerpen “Rumah di Ujung Kampung” akhirnya menemukan kematiannya di tangan kedua anak-anak teman seperjuangannya dahulu.

### 3. Penutup

Eksplorasi sumber daya hutan secara besar-besaran pada beberapa dekade terakhir di Provinsi Riau telah mengubah tata guna lahan dari kawasan hutan yang utuh menjadi kawasan perkebunan dan transmigrasi. Proses eksploitasi tersebut menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat. Hal inilah kemudian yang menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan pemilik perkebunan.

Cerpen sebagai sebuah karya sastra, lahir di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi suatu kewajaran ketika mengangkat hal-hal yang ada di tengah masyarakat. Hal inilah yang ditemukan dalam kedua cerpen, “Suku Pompong” dan “Rumah di Ujung Kampung”. Pembukaan lahan perkebunan yang akhirnya harus mengesampingkan

kepentingan masyarakat di beberapa daerah di Riau.

Membaca kedua cerpen tersebut, kita seperti membaca sebuah realita sejarah tentang apa yang terjadi di tanah Melayu Riau. Perjuangan tokoh-tokohnya dalam mempertahankan tanah leluhur mereka, kekuatan pihak perusahaan yang tidak terkalahkan, dan nasib tragis masyarakat yang akhirnya harus meninggalkan tanah yang telah mereka tempati secara turun temurun dari zaman nenek moyang mereka dahulu menjadi tema dalam kedua cerpen tersebut.

Karya sastra sebagai cerminan sosial masyarakat memang dapat ditemukan dalam kedua cerpen tersebut. “Suku Pompong” dan “Rumah di Ujung Kampung” membuktikan bahwa karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya terdapat refleksi situasi pada masa karya sastra ini diciptakan.

## Daftar Pustaka

- Damono, Sapardi Djoko. 2002. *Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Djarot, Sutrianto Az-Zumar. 2014. *100 Tahun Cerpen Riau*. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi penelitian Sastra, Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Med Press.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.  
<http://repository.unri.ac.id/>  
<https://ksmfhumts.wordpress.com/2010/05/23>  
<https://ksmfhumts.wordpress.com/2010/05/23>
- Jabrohim. 2001. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Hanindita.
- lp4djakarta.blogspot.com/2011/07/lp4d-mengurai-perseteruan-sengketa.html*
- Manan, Mardianto. 2014. [www.riaupos.co/2577-opini-potensi-konflik-lahan-di-riau.html](http://www.riaupos.co/2577-opini-potensi-konflik-lahan-di-riau.html)  
[news.detik.com/read/2014/08/19/1306/2675484/10](http://news.detik.com/read/2014/08/19/1306/2675484/10)
- Nurgiyantoro, Burhan. 1998. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2003. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
[repository.unand.ac.id/4121/1/ARTIKEL\\_HB\\_Afrizal.doc](http://repository.unand.ac.id/4121/1/ARTIKEL_HB_Afrizal.doc)
- Sumardjo, Jakob dan Saini K.M. 1984. *Apresiasi Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Teeuw, A. 1988. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Gramedia.  
[www.mongabay.co.id/tag/konflik-lahan/](http://www.mongabay.co.id/tag/konflik-lahan/)